



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat , bertempat tinggal di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2025, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat , bertempat tinggal, Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 mEI 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 02 Juni 2025 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha pada tanggal 16 Maret 2021 di Vihara Paduma Binjai dan Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan -000;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Perempuan bernama ANAK , yang lahir pada tanggal 04 Oktober sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275-LT-000;
3. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dan tidak dapat diperbaiki lagi, dan telah diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 08 Agustus 2023, dengan Nomor Putusan Perkara: 24/Pdt.G/2023/PN Bnj;
4. Bahwa didalam Putusan Perceraian dengan Nomor Register : 24/Pdt.G/2023/PN Bnj, tidak ditetapkan siapakah yang berhak

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hak asuh anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu demi memudahkan segala urusan administratif dari anak yang lahir dari Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan Gugatan Hak Asuh Anak ini Penggugat meminta agar di tetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh anak yang bernama ANAK ;

5. Bahwa setelah perceraian, Penggugat beritikad baik untuk merawat dan membesarkan anak tersebut secara penuh kasih sayang dan bertanggung jawab;

6. Bahwa selama terjadinya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan perhatiannya kepada anak yang bernama ANAK , dan juga pernah beberapa kali pihak Penggugat mencoba untuk mempertemukan anak yang bernama ANAK namun Tergugat tidak bersedia menemuinya;

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak pernah memperdulikan anak yang bernama ANAK dapat di Kaitkan dengan Pasal 49 Ayat (1) UU Perkawinan, Perbuatan Tergugat dapat dikatakan telah melalikan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya, dimana seharusnya orang tua diberi kewajiban agar merawat dan memberikan cinta kasih terhadap anak-anaknya akan tetapi hal tersebut sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Pihak Tergugat tidak pernah memberikan perhatian kepada anak yang bernama ANAK , akan tetapi segala perhatian, cinta kasih dan kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang memenuhinya;

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Tugas bagi Pengadilan mengatakan Hak Asuh anak yang dibawah umur dapat diberikan kepada ayah kandungnya sepanjang pemberian hak asuh tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan kepentingan, keberadaan, dan keinginan si anak;

9. Bahwa pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak yang bernama ANAK selalu di asuh oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang dan memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak, oleh sebab

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah sangat tepat apabila hak asuh anak bernama ANAK diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;

10. Bahwa Penggugat merupakan Ayah yang bertanggung jawab, tidak pernah berlaku kasar kepada anak yang bernama ANAK, oleh sebab itu sudah patut dan layak Penggugat di tetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap Anak yang bernama ANAK, Mengingat demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak;

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai atau Majelis Hakim yang memeriksa agar menentukan hari sidang guna memeriksa dan mengadili perkara A quo, dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Hak Asuh Anak yang bernama ANAK berada di bawah Pengasuhan Penggugat, serta untuk tetap memberikan izin kepada tergugat untuk bertemu dengan anaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juni 2025 dan tanggal 19 Juni 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa kuasa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor -000 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Binjai tertanggal 20 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda.....**P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian nomor -000 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Binjai tertanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda.....**P-2**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, karena saksi adalah pengasuh (babysitter) anak Penggugat;
- Bahwa saksi mengasuh anak penggugat sejak anak Penggugat berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak saksi mengasuh anak penggugat berumur 1 (satu) tahun hingga sekarang saksi tidak pernah bertemu dengan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sekarang sudah bercerai dan dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Shannice Hazel Wu yang lahir pada tanggal 04 Oktober 2021;
- Bahwa sejak saksi bekerja di rumah Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui anaknya Shannice Hazel Wu;
- Bahwa penggugat sangat sayang sama anaknya Shannice Hazel Wu dan seluruh biaya penggugat yang menanggungnya;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha bengkel mobil di jalan imam bonjol Binjai;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, karena penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat pindah ke rumah keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Shannice Hazel Wu, jenis kelamin perempuan, yang lahir pada tanggal 04 Oktober 2021 dan yang mengasuh anaknya adalah penggugat;
- Bahwa yang mengasuh anak penggugat setelah bercerai dengan tergugat adalah Saksi 1 ;
- Bahwa penggugat sangat sayang pada anaknya Shannice Hazel Wu;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha bengkel mobil di jalan imam bonjol Binjai;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*), maka Majelis Hakim dalam kasus *in casu* hanya menilai gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hak (Pasal 149 RBG, dan Pasal 78 Rv dan Pasal 125 Ayat 1);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara Verstek, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat gugatan penggugat apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 dan bukti P-2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai Hak Asuh Anak oleh Penggugat dan apakah anak tersebut benar anak Penggugat yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";
- Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: "Anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"; Selanjutnya dalam Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- Beberapa Yurisprudensi terkait masalah hak asuh anak sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975. Pada pokoknya mengatur: "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, kerana kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya";
2. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 Pada pokoknya menegaskan: "Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya";

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990 Pada pokoknya menegaskan: "Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya";

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan, "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2023 tentang perberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung R.I tahun 2023 sebagai pedoman tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara Voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai sebagaimana bukti bertanda P-2 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK yang lahir pada tanggal 04 Oktober 2021 sebagaimana bukti bertanda P-1 dan saksi Sri Ramadhani menyatakan bahwa saksi sebagai pengasuh (babysitter) ANAK anak penggugat sudah 3 (tiga) tahun sejak umur 1 (satu) tahun hingga sekarang dan sejak saksi mengasuh anak penggugat, sejak umur 1 (satu) tahun hingga sekarang tergugat tidak pernah datang menjenguk atau menjumpai anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana dalam Bukti P-2 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang perempuan yang bernama ANAK sebagaimana Bukti T-1;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak atau UU no 35 thn 2014 pengertian anak ialah seseorang yang umurnya belum mencapai 18 tahun.

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini maka termasuk juga anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengasuhan Anak setelah bercerai sebaiknya diasuh oleh orang tuanya, kecuali hak asuh orang tua dicabut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak pernah memperdulikan anaknya yang bernama ANAK dapat di katakan, Perbuatan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya, dimana seharusnya orang tua diberi kewajiban agar merawat dan memberikan cinta kasih terhadap anaknya akan tetapi hal tersebut sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Pihak Tergugat tidak pernah memberikan perhatian kepada anaknya yang bernama ANAK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan, akan tetapi segala perhatian, cinta kasih dan kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Tugas bagi Pengadilan mengatakan Hak Asuh anak yang dibawah umur dapat diberikan kepada ayah kandungnya sepanjang pemberian hak asuh tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan kepentingan, keberadaan, dan keinginan si anak;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak yang bernama ANAK selalu di asuh oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang dan memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak, oleh sebab itu sudah sangat tepat apabila hak asuh anak bernama ANAK diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat suatu bukti bahwa penggugat mempunyai perilaku yang baik dan kasih sayang terhadap anaknya, maka demi kepentingan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut hak asuhnya diberikan kepada penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 45 (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karenanya tergugat sebagai orang tua harus bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup anak yang di bawah pengasuhan Penggugat dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak akan mengurangi hak tergugat selaku orang tuanya untuk seluas-luasnya bertemu dengan mencurahkan kasih sayangnya pada anak tersebut sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis anak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat berada di pihak yang kalah, maka sudah barang tentu seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum hak asuh anak yang bernama ANAK berada dibawah pengasuhan penggugat, serta untuk tetap memberikan izin kepada tergugat untuk bertemu dengan anaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp173.000,00,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H.,M.H., dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Bnj tanggal 02 Juni 2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H.,M.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H.,M.H.,

Mukhtar, S.H., M.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Mufidah Ulfah, S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

1. pendaftaran

..... : Rp 30.000,00;

2. proses/ATK

..... : Rp 75.000,00;

3.....

Panggilan : Rp 28.000,00;

4.....

PNBP : Rp 20.000,00;

5.....

Materai : Rp 10.000,00;

6.....

..... : Rp 10.000,00;

Redaksi

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 173.000,00,-

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)